BUPATI SOLOK SELATAN

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 25 TAHUN 2012

T E N T A N G

RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2011-2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan, terutama dalam pencapaian tujuan Pembangunan Millenium Development Goals (MDGs) pada Tahun 2015 maka salah satu Goal 7c yakni menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi dasar hingga tahun 2015;

b. bahwa untuk percepatan pencapaian target Goal 7c sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tersebut yang salah satunya yakni meningkatkan prioritas pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan di daerah dalam dokumen perencanaan yang bersifat implementatif dan terukur dengan jelas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011-2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
19. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011);
21. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan Millenium Development Goals (RAD MDGs) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015;
22. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 84 Tahun 2012 tentang Rencana Strategis Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RENSTRA AMPL) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Solok Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2008 Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN TENTANG RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2011- 2015.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Solok Selatan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025, selanjutnya disebut RPJPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Solok selatan Tahun 2010-2015, selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
9. Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Strategis Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011-2015, selanjutnya disingkat Renstra AMPL Tahun 2011-2015.
11. Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan selanjutnya disingkat dengan RAD AMPL adalah dokumen operasionalisasi kebijakan daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan dalam rangka mendukung percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium, khususnya pada target 7C MDGs perihal proporsi penduduk dengan akses terhadap air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan pada Tahun 2015;

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

RAD-AMPL Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011-2015 berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan serta mengadopsi pendekatan AMPL dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 dalam rangka mendukung percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium.

BAB III
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3

Maksud penetapan RAD AMPL Tahun 2011-2015 adalah untuk:

1. Instrumen kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi daerah jangka menengah;
2. Rencana peningkatan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan PAMSIMAS dan pendekatan kelembagaan;
3. Media internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan PAMSIMAS kedalam program/kegiatan dengan SKPD yang menangani bidang AMPL;
4. Acuan pengalokasian anggaran APBD bagi program-program peningkatan kinerja pelayanan AMPL;
5. Acuan jumlah jorong replikasi program PAMSIMAS minimal untuk 2011 dan 2015

Pasal 4

Tujuan penetapan RAD AMPL Tahun 2011-2015 adalah sebagai pedoman dalam:

(1) Pelaksanaan pembangunan AMPL selama 5 (lima) tahun ke depan agar target pembangunan AMPL yang diharapkan dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah;

(2) Penyusunan RKPD dan Renstra SKPD.

Pasal 5

(1) RAD AMPL Tahun 2011-2015 memuat capaian kinerja dan perencanaan pelayanan AMPL daerah, perkiraan kebutuhan

investasi pelayanan AMPL Daerah, arah kebijakan AMPL dan program pembangunan AMPL;

(2) RAD AMPL Tahun 2011-2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolak ukur pencapaian pembangunan AMPL Tahun 2015.

BAB IV
SISTEMATIKA
Pasal 6

(1) Renstra AMPL Tahun 2011-2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan Latar Belakang, Kondisi Umum Pembangunan Daerah Berkaitan dengan Tujuan Pembangunan Milenium di Daerah, Permasalahan dan Tantangan dalam pembangunan AMPL di daerah

BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET MDGS

Berisikan arah kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan selama 2011-2015 dalam upaya pencapaian target AMPL 2015. Strategi dirumuskan mengacu pada kegiatan Nasional sebagaimana dituliskan dalam peta jalan (roadmap) nasional percepatan pencapaian MDGs dan RPJMD. Uraian kebijakan dan strategi dilengkapi dengan program, lintas program, dan indikator kinerja output untuk masing-masing kegiatan dalam program tersebut.

BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Berisikan mekanisme pemantauan dan evaluasi untuk melihat target capaian dari pelaksanaan RAD AMPL. Mekanisme pemantauan dan evaluasi RAD AMPL menjelaskan tanggung jawab masing-masing SKPD, waktu pelaksanaan, dan langkah tindak lanjut.

BAB IV PENUTUP

hal-hal yang berkaitan dengan upaya yang dilakukan dalam rangka mendukung RAD AMPL, termasuk menggalang partisipasi dari berbagai pihak.

(2) RAD AMPL Tahun 2011-2015 dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 7

(1) Bupati melalui BPPPMD melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra AMPL.
(2) Renstra AMPL dalam kurun waktu tertentu dapat dievaluasi sesuai dengan kondisi dan lingkungan strategis.
(3) Berdasarkan hasil evaluasi, Renstra AMPL dapat dilakukan penyesuaian

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan

Ditetapkan di Padang Aro,
Pada tanggal 17 Desember 2012

BUPATI SOLOK SELATAN

MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN

FACRIL MURAD

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2012 NOMOR 37